

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Literasi masyarakat tergolong rendah dilihat dari pengetahuan tentang layanan dan jasa keuangan. OJK juga menyatakan yaitu rata-rata literasi tentang manfaat menunjukkan angka yang tertinggi sebesar 52,44% disertai literasi tentang karakteristik layanan/produk jasa keuangan syariah senilai 44,68%, selanjutnya hak serta kewajiban 35,84% dan 35,66%. Kemudian, literasi tentang risiko ketika menggunakan layanan/produk jasa keuangan 35,42%, cara memperoleh dan biaya sebesar 25,96% dan 30,48%. Tidak hanya itu, literasi tentang adanya denda yang ada pada layanan/produk jasa keuangan syariah yaitu yang paling kecil senilai 19,86%. Minimnya literasi atau tingkat pengetahuan masyarakat tentang layanan dan produk jasa keuangan terdengar sangat miris, karena angkanya masih belum hampir mencapai setengahnya padahal berbagai macam program baik dari OJK atau lembaga terkait lainnya seperti Bank Indonesia, sudah sering mengadakan kegiatan dalam rangka peningkatan literasi keuangan syariah seperti edukasi keuangan dengan tujuan dapat terus mempercepat akselerasi dari program-program edukasi keuangan syariah.

Tingkat literasi keuangan syariah pada segi komersial per tahun 2022 angkanya juga hanya menyentuh 9,14% (OJK, 2023). Terdapat beberapa penyebab tentang tingkat literasi keuangan syariah yang masih rendah, yaitu diantaranya pemahaman akan keuangan dasar yang masih minim, pemahaman pembiayaan yang kurang optimal, pemahaman investasi yang masih tabu, dan pemahaman asuransi yang belum secara komprehensif. Perlunya sosialisasi terkait keuangan syariah dalam tujuan memacu masyarakat supaya dapat lebih banyak memakai produk dari jasa keuangan syariah supaya dapat meningkatkan daya minat dalam memanfaatkan produk jasa keuangan syariah yang saat ini tersedia. Potensi ekonomi syariah besar dan pertumbuhan ini tidak didukung oleh tingkat literasi keuangan syariah yang baik sehingga potensi pertumbuhan ini dapat dibatasi dan terhambat (Rachman et al., 2021).

Konsep dari literasi keuangan syariah itu sendiri memiliki makna yaitu keyakinan, pengetahuan, dan keterampilan yang dapat berpengaruh pada sikap dengan tujuan yaitu menggenjot kualitas perilaku konsumen dan pengelolaan keuangan syariah untuk menggapai kemakmuran. Literasi keuangan syariah rupanya harus menjadi kebiasaan baru atau *skill* yang harus dikembangkan pada setiap insan manusia terlebih masyarakat muslim. Menurut Fitriani et al., (2023) Partisipasi aktif pemerintah dan pemangku kepentingan sangat besar dan penting dalam meningkatkan literasi keuangan syariah. Masyarakat yang memiliki pengetahuan yang baik akan cepat memahami sesuatu yang memiliki keterkaitan dengan industri jasa keuangan dan mempunyai informasi untuk menggunakan layanan keuangan sesuai pada kemampuan dan kebutuhan mereka. Pentingnya literasi keuangan ini tercerminkan berdasarkan hasil penelitian OCBC Financial Fitness Index (2021) yang sebagaimana dikutip oleh SNKLI (2021-2025) memperlihatkan yaitu skor indeks keuangan masyarakat terbilang masih terbilang belum tinggi hanya senilai 37,72 dari skor maksimal. Lalu, menurut *African Studies and Development* (2020) tren saat ini pada bidang sektor dan jasa keuangan syariah menunjukkan begitu pentingnya literasi keuangan syariah disebabkan oleh kurangnya ilmu keuangan berkonsep syariah.

Putri et al., (2022) mengatakan bahwa dampak dari literasi keuangan syariah apabila terus perkembangannya menjadi lebih tinggi bisa menggenjot tingkat kompetitif antar pengusaha jasa keuangan syariah supaya dapat lebih inovatif serta menaikkan kedayagunaan layanan dan produk jasa keuangan syariah. Tak hanya itu, literasi keuangan syariah juga memberikan manfaat yang besar bagi negara khususnya OJK sebagai otoritas namun juga bagi negara sebagai eksekutif pemerintahan yang mengemban amanah UUD 1945 untuk membangun kesejahteraan rakyat. Hal ini dikarenakan lembaga keuangan syariah sebagai penyedia jasa keuangan berperan dalam menyediakan jasa permodalan dan jasa keuangan. Kemajuan dan perkembangan lembaga keuangan Islam akan berdampak pada kesejahteraan negara. Jika masyarakat sudah melek huruf keuangan syariah/muamalah maliyah maka akan semakin banyak orang yang mengambil

manfaat produk dan layanan keuangan syariah, sehingga meningkatkan kesejahteraan mereka.

Kesejahteraan masyarakat merupakan keberhasilan negara dalam melaksanakan pembangunan. Adapun manfaat literasi keuangan syariah jika dilihat dari sudut pandang ekonomi makro juga memiliki korelasi disebabkan tingkat literasi keuangan masyarakat mempunyai hubungan yang baik dengan penggunaan dari layanan dan produk jasa keuangan syariah itu sendiri yang mana hal ini dapat memacu pertumbuhan pada sektor ekonomi secara kompleks. Literasi keuangan syariah dapat ditingkatkan jika masyarakat mau belajar tentang keuangan syariah. Jika seseorang telah mempunyai kapasitas keagamaan yang cukup, maka akan timbul dorongan dalam dirinya untuk menuntut ilmu ajaran Islam secara keseluruhan, termasuk di bidang keuangan (Ilfita & Canggih, 2021). Namun, literasi ini sepertinya memang seharusnya jalan selaras dengan inklusi atau akses yang telah tersedia di sekitar masyarakat saat ini. Inklusi harus didorong juga bersamaan dengan literasi keuangan di Indonesia dan harus di genjot untuk akses jasa keuangan syariah di Indonesia.

Perkembangan jasa keuangan syariah saat ini sudah sangat massif peningkatannya dari tahun ke tahunnya. Mulai banyak tersebar bukan hanya jasa perbankan syariah, akan tetapi sudah banyak juga jasa keuangan yang lain seperti asuransi syariah, pegadaian syariah, *fintech*, dan pasar modal syariah. Kemunculan jasa keuangan syariah ini menandakan bahwasannya semakin meningkatnya atensi dari pemerintah untuk terus menggenjot sektor ekonomi syariah ini supaya lebih pesat lagi di kancah global. Di samping itu, implementasi dari inklusi keuangan syariah di Indonesia masih terdapat banyak kendala dikarenakan masih minimnya akses keuangan baik industri perbankan syariah maupun industri non-perbankan syariah yang dekat dengan domisili dan cukup jauh jarak dengan cabang-cabang dari tempat tinggal.

Tidak sampai disitu, kendala yang kerap kali diterima oleh masyarakat Indonesia bisa berupa strata pengordinasian keuangan terlihat belum cukup memadai.

Melalui Otoritas Jasa Keuangan, berbagai regulasi-regulasi dibuat untuk mengatur tentang pentingnya literasi dan inklusi keuangan syariah seperti diterbitkannya Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia per 3 tahun sekali. Kebijakan-kebijakan terkait inklusi keuangan syariah juga sudah diberlakukan seperti peningkatan akses, distribusi, kapasitas, serta variasi segmentasi layanan akan berpengaruh terhadap meningkatnya *supply-side* ikut andil masyarakat dalam mempergunakan prasarana serta layanan produk dan jasa keuangan SNKLI 2021-2025 OJK (2021). Berbagai aliansi juga berkolaborasi dalam hal memajukan literasi dan inklusi keuangan ini, sebagai langkah keseriusan dari panjang tangan pemerintah seperti Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia serta akan dibentuknya Komite Nasional Peningkatan Literasi dan Inklusi (KomnasLIK).

Menurut Bank Dunia (2014), dikutip dari Lestari (2019), saat ini, untuk posisi inklusi keuangan Indonesia memperlihatkan yaitu masyarakat berumur diatas 15 tahun yang mempunyai tabungan di bank formal hanya sekitar 27% dimana baru 13% dari populasi yang memiliki pinjaman formal. Dilihat berdasarkan SNKLI 2021-2025 OJK (2021) bahwasannya telah mengalami penurunan tingkat dari inklusi keuangan syariah dari 11,1% menjadi 9,1%. Mengutip dari Grainne Walshe (2020), menurut Bank Dunia (2010) bahwasannya di Indonesia dalam skala nasional akses terhadap keuangan formal hanya bisa menggapai kurang lebih 52% dari keseluruhan jumlah masyarakat Indonesia. Selanjutnya, terdapat 17% masyarakat Indonesia yang tidak dapat mengakses keuangan atau keuangan eksklusif dan baru mencapai 31% masyarakat Indonesia yang terinklusi untuk sektor keuangan informal.

Yang menjadi suatu masalah dari minimnya akses pada sistem keuangan bisa ditinjau dari pendekatan permintaan ataupun penawaran. Berdasarkan sisi permintaan, minimnya akses keuangan ada korelasinya dengan hambatan-hambatan yang mana terdapat keterkaitan dengan kemampuan perseorangan dalam mengakses jasa dan layanan keuangan syariah. Masyarakat tidak mampu dilihat dari faktor ekonomi yang dikarenakan oleh kecilnya pendapatan, terdapat tingginya

risiko, dan banyaknya prasyarat, dan lain-lain. Tidak hanya itu, masyarakat yang tidak mau karena dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari alasan budaya, agama, tidak merasa perlu, dan lainnya. Lalu, dilihat dari sisi penawaran, pada perkara dilihat dari penyedia jasa yang meliputi desas-desus, diantaranya yaitu adanya layanan jasa keuangan syariah yang terbatas, faktor kerangka kepatuhan yang lemah, dan beban transaksi. Faktor diatas yang menjadi penyebab masih minimnya baik mutu ataupun jumlah jasa dan layanan keuangan yang anomali ketika ingin diakses dan ditawarkan oleh masyarakat tidak mampu. Namun, hal ini tidak bisa mengesampingkan bahwa potensi pasar inklusif keuangan syariah masih sangat massif dan terbuka lebar untuk didorong lebih luas lagi.

Kebutuhan terhadap meningkatnya inklusi keuangan syariah terus meningkat, dimana masyarakat Indonesia utamanya umat muslim akan meletakkan asetnya berupa uang di bank syariah atau lembaga keuangan non-bank syariah sehingga masyarakat akan penasaran akan bagaimana terkait literasi keuangan syariah ini dapat membawa turun tingkat kemiskinan, memperbaiki rasio gini, turunnya angka pengangguran, dan masih banyak lagi. Menurut IMF dalam UU Nomor 4 Tahun (2023), sektor keuangan syariah mempunyai peluang sekaligus potensi yang begitu besar dalam rangka mencapai pertumbuhan yang inklusif. Dimana Indonesia mempunyai generasi usia muda dan diperkirakan besaran keuntungan dari bonus demografi penduduk di masa yang akan datang, terlihat dari populasi usia kerja di proyeksikan sebesar 70% pada tahun 2030. Adanya pertumbuhan penduduk pada pekerja tentunya seakan menuntut sebagian besar jasa dan barang yang lebih sempit lagi, terkhusus layanan jasa keuangan syariah, termasuk modal pembiayaan untuk perusahaan yang jumlahnya tidak sedikit, pembiayaan modal dengan tren terus meningkatnya lembaga-lembaga, dan produk layanan keuangan dengan tujuan dibaginya tingkat risiko diantara para pemodal.

Inklusi keuangan syariah dimaksudkan sebagai tersedianya akses pada macam-macam layanan dan produk keuangan syariah, lembaga keuangan didasarkan pada kemampuan dan kebutuhan masyarakat dengan tujuan untuk dapat meningkatkan tingkat kemakmuran masyarakat yang selaras sesuai konsep syariah.

Berdasarkan dari Bank Indonesia dikutip dalam Rachman et al., (2021) memaparkan enam pilar sebagai acuan penerapan inklusi keuangan di Indonesia. Enam pilar tersebut adalah: edukasi keuangan, fasilitas keuangan publik, pemetaan informasi keuangan, kebijakan/regulasi pendukung, fasilitas intermediasi dan distribusi, serta perlindungan konsumen. Inklusi keuangan syariah bukan cuma pihak pemerintah saja yang terlibat dalam peningkatannya, akan tetapi terdapat pihak lain seperti akademisi, pihak swasta, dan masyarakat. Perlunya sinergitas antara beberapa stakeholders seperti Bank Indonesia supaya pencapaian tujuan dari inklusi keuangan syariah yaitu salahtunya meniadakan kesenjangan terhadap akses keuangan syariah dapat berjalan optimal.

Inklusi keuangan syariah memiliki tujuan yaitu untuk mengurangi ketimpangan terhadap ketersediaan layanan keuangan syariah. Perkembangan inklusi keuangan syariah diinginkan bisa mengurangi ketimpangan yang ada. Pada akhirnya, mayoritas masyarakat Indonesia bisa mendapatkan manfaat dari tersedia layanan keuangan syariah yang absah dengan teknis yang lebih mudah dijangkau dan tentunya aman. Bukan hanya mengaitkan tabungan formal saja, inklusi keuangan syariah pada hal ini didalamnya terdapat kedalaman akses pada layanan dan produk keuangan syariah yang lain diantaranya yaitu tabungan berencana, investasi, pembiayaan, dana pensiun, dan asuransi. Ada berbagai argumentasi kenapa masyarakat Indonesia belum mendapati akses pada layanan dan produk keuangan syariah diantaranya keterbatasan akan akses informasi, keterbatasan jangkauan terhadap biaya layanan, contoh layanan dan produk yang tidak memiliki kesesuaian, dan sarana prasarana yang terbatas .

Inklusi keuangan syariah pada hal ini juga seperti tidak bisa dipisahkan dengan literasi keuangan syariah, seakan keduanya memiliki hubungan erat. Literasi keuangan syariah ini akan berpengaruh pada sikap keuangan dan keuangan inklusif yang pada ujungnya juga bisa memberikan peningkatan terhadap daya tahan keuangan ketika dihadapkan oleh badai ekonomi yang akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Menurut Sethi dan Ascharya, sebagaimana dikutip dari Strategi Nasional Literasi dan Keuangan Inklusif OJK (2021), literasi dan

inklusi keuangan syariah mempunyai efek baik pada perekonomian serta kesejahteraan masyarakat seperti meningkatnya standar hidup masyarakat lalu berdampak juga terhadap penurunan angka kemiskinan. Walaupun, pada sejatinya literasi dan inklusi keuangan syariah tidak bisa di pisah, akan tetapi pada faktanya tingkat keuangan inklusif syariah yang terbilang tinggi tidak selalu disertai oleh tingkat literasi keuangan syariah.

Menurut OJK (2021), upaya mengembangkan kedalaman pasar keuangan syariah, khususnya pasar non-perbankan syariah; meningkatkan akses terhadap jasa keuangan; dan mengoptimalkan pilihan keuangan merupakan elemen penting dalam pembiayaan investasi. Selain itu, inklusi keuangan syariah merupakan bagian penting dalam pengembangan sektor ekonomi digital melalui teknologi keuangan dan memperkuat penerapan alokasi dukungan sosial dan subsidi yang adil untuk tujuan yang ditargetkan. Pertumbuhan ekonomi dapat dicapai melalui perluasan akses keuangan, pendalaman sektor keuangan, dan stabilisasi sistem keuangan nasional. Meningkatkan akses masyarakat dan usaha mikro dan kecil (UMK) terhadap layanan keuangan formal merupakan elemen kunci dari kerangka pembangunan ekonomi yang adil dan inklusif.

Upaya pendalaman sektor jasa keuangan syariah dengan menggali potensi di sektor jasa keuangan non-bank seperti asuransi, pasar modal, pegadaian, dan dana pensiun untuk mencapai sistem keuangan domestik yang stabil. Upaya peningkatan inklusi keuangan syariah juga telah dilakukan antara lain melalui digitalisasi Bank Wakaf Mikro (BWM) dan BWM, tabungan mahasiswa iB, kredit/pembiayaan terhadap riba (K/PMR), penghiliran UMKM melalui platform UMKMMU, hukum syariah, pembiayaan umum berbasis teknologi finansial, serta penawaran surat berharga melalui layanan *crowdfunding* berbasis teknologi (*securities crowdfunding*). Dengan adanya pengembangan produk dan/atau layanan keuangan syariah, diharapkan dapat memperluas akses masyarakat terhadap produk dan/atau layanan keuangan syariah, yang pada akhirnya akan meningkatkan nilai aset keuangan syariah dan langkah pembagiannya (SNKLI 2021-2025).

Tercatat berdasarkan Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia OJK (2022), bahwasannya porsi aset keuangan Indonesia, yaitu Pasar Modal Syariah 6,42%, Perbankan Syariah 3,61%, IKNB Syariah 0,68%, dan terakhir Keuangan Konvensional yang angkanya masih dominan besar yaitu sebesar 89,31%. Selanjutnya, jika ditinjau dari porsi aset keuangan aspek syariah Indonesia yaitu mencatat untuk pangsa perbankan 33,7%, Pasar Modal 60,08%, dan IKNB dengan relatif angka yang masih sangat kecil yaitu sebesar 6,15%. Pada hal ini dapat dilihat bahwasannya pendalaman akses keuangan syariah di Indonesia masih tertinggal dari keuangan konvensional dan angkanya terlihat cukup jauh tertinggalnya jika dilihat dari besaran aset keuangan syariah. Cukup memprihatinkan dengan kondisi akses baik perbankan dan non-perbankan syariah yang saat ini keberadaannya dapat ditemui di berbagai daerah, akan tetapi besaran aset yang dimiliki angkanya belum signifikan dan masih cenderung di dominasi oleh keuangan konvensional.

Jika berbicara tentang wilayah yang dapat terbilang cukup memiliki nilai jual untuk perkembangan keuangan syariah, Yogyakarta memiliki *market share* yang besar dikarenakan bukan hanya penduduk asli saja yang banyak jumlahnya, akan tetapi terdapat banyak pelajar dan mahasiswa yang berasal dari daerahnya masing-masing untuk menempuh pendidikan. Berdasarkan hasil proyeksi total penduduk di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2024, bahwasannya banyaknya penduduk Jogja mencapai sebanyak 4.126.444 jiwa. Jumlah pelajar dan mahasiswa di DIY angkanya berjumlah 640.658. Lalu, selanjutnya jika dilihat dari segi inklusi keuangan dari banyaknya jumlah lembaga keuangan baik bank maupun non bank diatas hingga tahun 2022 pada wilayah Yogyakarta tercatat sebesar 11,95%. Dengan jumlah lembaga keuangan yang tersebar di Indonesia khususnya yang berada di Yogyakarta seyogyanya bisa terus ditingkatkan baik dari pemahaman produk dan layanan keuangan syariah ataupun dari segi akses pemanfaatannya sebagaimana dikutip dari Harian Jogja menurut data BAPPEDA DIY (Jogja, 2022).

Lalu, untuk jumlah institusi keuangan syariah di Indonesia saat ini menurut Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia Otoritas Jasa Keuangan (2022), yaitu angkanya sebesar 473 jumlah institusi yang tersebar di seluruh daerah yang ada di Indonesia. Kemudian, jumlah entitas industri non-perbankan syariah atau IKNB Syariah yang mana industri IKNB syariah diantaranya terdiri dari dana pensiun syariah, perasuransian syariah, lembaga keuangan syariah khusus, lembaga keuangan mikro syariah, dan *fintech* syariah mencatat sebesar 114 entitas per 2022. Bukan angka yang terbilang sedikit, tapi cukup besar jika dilihat dari segi kuantitas jumlah institusi dan entitas yang ada. Seharusnya, hal ini dapat dioptimalkan dan di dorong terus peningkatan akses nya bukan hanya tertuju pada sektor perbankan syariah ataupun pasar modal syariah saja yang angkanya cenderung relatif besar, akan tetapi pada sektor lain yang mana masyarakat juga bisa merasakan dampak serta manfaatnya dari banyaknya akses serta produk dan layanan jasa keuangan syariah yang tersebar di seluruh Indonesia. Lalu, selanjutnya jika dilihat dari segi inklusi keuangan dari banyaknya jumlah lembaga keuangan baik bank maupun non bank diatas hingga tahun 2022 pada wilayah Yogyakarta tercatat sebesar 11,95%. Dengan jumlah lembaga keuangan yang tersebar di Indonesia khususnya yang berada di Yogyakarta seyogyanya bisa terus ditingkatkan baik dari pemahaman produk dan layanan keuangan syariah ataupun dari segi akses pemanfaatannya.

Dilihat juga berdasarkan data OJK (2022), bahwasannya tingkat inklusi dan literasi di Yogyakarta memiliki *gap* sebesar -5,71%. Hal ini dengan persebaran jumlah layanan jasa keuangan yang cukup besar angkanya dapat menunjukkan bahwasannya tingkat penggunaan masyarakat Indonesia terhadap layanan-layanan jasa keuangan syariah masih belum merata dan masih di dominasi oleh sektor perbankan syariah akan tetapi sektor jasa keuangan yang lainnya masih tergolong rendah. Untuk kedalaman keuangan yang ada di Yogyakarta sendiri, berbagai upaya telah dilakukan supaya dapat membuka akses keuangan produktif yang selebar-lebarnya untuk masyarakat lokal ataupun pendatang sekaligus dapat terus menggenjot roda perekonomian yang ada di Yogyakarta seperti pembentukan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD). Harapannya tujuan dari pembentukan TPAKD tersebut yaitu bisa mendorong target ketercapaian inklusi

keuangan yang di rencanakan presiden yaitu 90%. Bukti konkrit dari keseriusan pembentukan TPAKD ini berupa optimalisasi layanan dan produk keuangan yang sudah dikerjakan yaitu diantaranya penguatan sarana-prasarana akses keuangan dan peningkatan literasi keuangan. Di samping itu, adanya terobosan akses keuangan lainnya seperti program pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Klaster untuk pertanian. Hal ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan permodalan (Jogja, 2023).

Otoritas Jasa Keuangan (2023) melalui siaran pers nya menulis, tak hanya TPAKD, Otoritas Jasa Keuangan juga berkesempatan dalam rangka memperluas serta memperdalam akses keuangan masyarakat pada sektor jasa keuangan seperti menggelar Puncak Bulan Inklusi Keuangan di Yogyakarta. Tujuannya diadakan acara ini untuk masyarakat bisa memakai produk dan layanan keuangan dengan lebih maksimal lagi. Kegiatan utama berupa penjualan produk/layanan jasa keuangan yang memiliki insentif oleh Lembaga Jasa Keuangan. Hasilnya, menunjukkan hasil yang cukup menggembirakan, tercatat bahwa sudah dilaksanakan sebanyak 2.851 aktivitas dengan total peserta yang mengikuti sebanyak 1.841.357 masyarakat. Rekapitulasi capaian akses keuangan pada saat Bulan Inklusi Keuangan 2023 dilaksanakan mencapai 7.9366.718 akses layanan dan produk keuangan, yang diantara rinciannya yaitu untuk sektor perbankan sendiri terdapat 2.925.231 telah melakukan pembukaan rekening baru. Tak hanya pada sektor perbankan saja, terdapat 131.058 rekening efek baru pada sektor pasar modal, 658.484 polis baru untuk industri perasuransian, 543.731 debitur baru pada sektor pembiayaan, 3.253.844 rekening baru untuk sektor pergadaian, dan sebanyak 424.370 akun baru untuk industri *fintech*.

Keterkaitan antara halnya literasi keuangan ini memiliki korelasi dengan kota Yogyakarta yang mana sasaran dari strategi nasional keuangan Indonesia ini diantaranya adalah mahasiswa dan pelajar. Yogyakarta adalah kota pelajar. Julukan Kota Pendidikan dan Kota Pelajar bagi Kota Yogyakarta di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta telah mengalami proses panjang sejak dahulu kala. Sebutan Kota Pendidikan bukan sekedar pemberian Pemerintah Pusat atau sebuah tren masyarakat modern, melainkan sudah dibangun sejak zaman nenek moyang kita.

Julukan Kota Pelajar dan Kota Pendidikan bagi Kota Jogja selanjutnya diadopsi dan dipertahankan secara turun-temurun. Aura dan eksistensi Keraton Yogyakarta Hadiningrat atau Keraton Jogja mampu merambah masyarakat awam sebagai sumber pendidikan dan kesadaran belajar bagi masyarakat (Kompas, 2022). Selain itu, alasan mengapa Yogyakarta menjadi kota pelajar juga tidak lepas dari peran dosen-dosen atau pengajar yang tidak kenal henti menjadi pendidik yang baik bagi para mahasiswa nya sehingga banyak menumbuhkan bibit-bibit unggul baru dalam peradaban Yogyakarta menjadi kota pelajar.

Selain mahasiswa dan pelajar sebagai target dari edukasi keuangan syariah, dosen/pengajar memiliki peran atau andil dalam rangka mencerdaskan atau memberi pengetahuan terkait sesuatu yang diketahuinya, termasuk tentang pemahaman keuangan. Tugas dosen selain mengajar, meneliti, dan pengabdian kepada masyarakat juga membimbing mahasiswa. Dosen memiliki peran penting dalam membantu mahasiswa dalam merencanakan studi. Itulah sebabnya peran dosen harus dioptimalkan agar mahasiswa mampu mewujudkan cita-cita selama mengikuti proses pendidikan dan pembelajaran di Pendidikan Tinggi.

Dilihat dari latar belakang dan beberapa penelitian di atas, maka peneliti berniat ingin melakukan penelitian yang berjudul **“PENGARUH KETERAMPILAN, PENGETAHUAN, SIKAP, DAN KEPERCAYAAN KEUANGAN SYARIAH TERHADAP PENGGUNAAN LAYANAN KEUANGAN SYARIAH PADA DOSEN-DOSEN EKONOMI SYARIAH DI PERGURUAN TINGGI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA”**

B. Rumusan Masalah

Menurut latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu,

1. Apakah keterampilan keuangan syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggunaan layanan keuangan syariah pada dosen-dosen ekonomi syariah di perguruan tinggi Provinsi DIY?

2. Apakah pengetahuan keuangan syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggunaan layanan keuangan syariah pada dosen-dosen ekonomi syariah di perguruan tinggi Provinsi DIY?
3. Apakah kepercayaan keuangan syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggunaan layanan keuangan syariah pada dosen-dosen ekonomi syariah di perguruan tinggi Provinsi DIY?
4. Apakah sikap keuangan syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggunaan layanan keuangan syariah pada dosen-dosen ekonomi syariah di perguruan tinggi Provinsi DIY?
5. Apakah keterampilan, pengetahuan, kepercayaan, dan sikap keuangan syariah secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap layanan keuangan syariah pada dosen-dosen ekonomi syariah di perguruan tinggi Provinsi DIY?

C. Tujuan Penelitian

Menurut latar belakang dan rumusan masalah, tujuan penelitian ini yaitu

1. Untuk mengukur dan mengetahui keterampilan keuangan syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggunaan layanan keuangan syariah pada dosen-dosen ekonomi syariah di perguruan tinggi Provinsi DIY.
2. Untuk mengukur dan mengetahui pengetahuan keuangan syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggunaan layanan keuangan syariah pada dosen-dosen ekonomi syariah di perguruan tinggi Provinsi DIY.
3. Untuk mengukur dan mengetahui kepercayaan keuangan syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggunaan layanan keuangan syariah pada dosen-dosen ekonomi syariah di perguruan tinggi Provinsi DIY.
4. Untuk mengukur dan mengetahui sikap keuangan syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggunaan layanan keuangan syariah pada dosen-dosen ekonomi syariah di perguruan tinggi Provinsi DIY.

5. Untuk mengukur dan mengetahui keterampilan, pengetahuan, kepercayaan, dan sikap keuangan syariah secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap layanan keuangan syariah pada dosen-dosen ekonomi syariah di perguruan tinggi Provinsi DIY.

D. Manfaat Penelitian

Diharapkan penelitian ini bisa membagikan manfaat untuk:

1. Secara Teoritis

Harapannya adalah dapat memberikan pengetahuan dan wawasan tentang pengaruh literasi keuangan syariah terhadap penggunaan layanan keuangan syariah, serta dapat menjadikan referensi tambahan pada penelitian lainnya yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini.

2. Secara Praktis

Menjadi tambahan informasi untuk peneliti-peneliti yang selanjutnya dan masyarakat bahwa literasi keuangan syariah penting terhadap penggunaan layanan keuangan syariah.

E. Sistematika Penulisan

Untuk dapat mempermudah penulis dalam penulisan, maka penulis disini akan mengklasifikasikan menjadi lima bab yang selanjutnya penulis akan uraikan menjadi sub-bab agar pembahasan menjadi lebih mudah.

BAB I Pendahuluan, yang mana pada bab satu ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II Tinjauan Pustaka dan Landasan Teori, pada bab dua ini menggambarkan terkait tinjauan pustaka serta kerangka teori yang berkorelasi dengan penelitian saat ini dengan alih-alih tujuan sebagai bahan referensi tambahan dari penelitian ini.

BAB III Metode Penelitian, pada bab tiga ini akan membahas terkait metode yang akan dilakukan dalam melakukan sebuah penelitian. Bab ini juga meliputi jenis penelitian yang akan digunakan, objek penelitian, sumber data, teknik keabsahan data, dan teknik analisis data.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, pada bab ini menjelaskan mengenai hasil dari penelitian mengenai pengaruh keterampilan, pengetahuan, kepercayaan, dan sikap keuangan syariah terhadap penggunaan layanan keuangan syariah.

BAB V Penutup, pada bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh pihak peneliti serta mengandung saran-saran yang membangun bagi pihak-pihak terkait.